

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara sesuai dengan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk memajukan kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Pajak yang dibayar rakyat di negara manapun, tidak dapat langsung dirasakan manfaatnya karena dana tersebut disalurkan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Kewajiban membayar pajak merupakan cara partisipasi masyarakat dalam urusan publik bersama pemerintah (Waluristyaningtyas, 2022). Beberapa sektor yang mengalami pemungutan pajak diantaranya pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial (kemenkeu.go.id).

Pemerintah menyadari bahwa pajak telah menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pemerintah berusaha secara maksimal untuk mengumpulkan pajak dengan tujuan mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Upaya ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan. Dalam tahun laporan 2020, Direktorat Jenderal Pajak 2020 mengatakan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia rendah akan tingkat kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Fenomena ini tidak hanya menciptakan sebuah tantangan, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan di negeri ini. Adanya penurunan drastis dalam

tingkat kepatuhan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak secara tepat waktu dan lengkap. Kurangnya pemahaman mengenai sistem perpajakan dan kewajiban pajak yang berlaku juga turut menyumbang pada tingkat kepatuhan yang rendah tersebut (Manafe, 2022).

Indonesia telah melakukan perubahan Undang-Undang Perpajakan yaitu pada Tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan pada 2002 – 2008 atau yang lebih dikenal dengan modernisasi perpajakan atau reformasi perpajakan. Perubahan tersebut mencakup pembaharuan kebijakan perpajakan (*tax police reform*) melalui perubahan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBmM), Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB). Reformasi pajak mencakup 3 pilar, diantaranya Kebijakan Pajak (*tax policy*), Administrasi Pajak (*tax administration*), dan Peraturan Perpajakan (*tax law*) (onlinepajak.com). Hal tersebut menimbulkan terjadinya perbedaan antara pendapatan kena pajak menurut peraturan perpajakan dan pendapatan sebelum kena pajak (Achyarsyah & Purwanti, 2018).

Saat ini, di Indonesia sistem *self assesment system* telah diterapkan sejak Tahun 1983 setelah reformasi perpajakan. Dalam *system* ini, wajib pajak memiliki hak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka sendiri sesuai undang-undang yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, kesadaran wajib pajak tentang kewajibannya pajak mereka masih dinilai rendah dan belum mencapai harapan yang diinginkan (Waluristyaningtyas, 2022). Hal tersebut terlihat dari penerimaan pajak yang masih rendah di berbagai daerah di Indonesia, tidak mencapai target penerimaan pajak yang diterapkan. Pendapatan pajak negara yang dikelola pemerintah pusat mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan), Pajak Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Lain-lain.

Tabel 1.1
Target Penerimaan Pajak Berdasarkan APBN dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak Berdasarkan APBN	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak terhadap Target APBN
2018	1.423,9	1.351,91	92,5%
2019	1.588,56	1.332,51	84,5%
2020	1.198,82	1.069,98	89,2%
2021	1.444,52	1.314,81	91,1%
2022	1.716,76	1.568,87	91,4%

Sumber : Kemenkeu, data diolah tahun 2023

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2022 masih di bawah target penerimaan pajak berdasarkan APBN. Pada tahun 2020 target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak menurun dari tahun 2019, namun persentase penerimaan pajak terhadap target APBN tahun 2020 mengalami peningkatan. Kemudian pada tahun 2022 target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Pajak KPP Pratama Jagakarsa

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Patuh Laporkan SPT	Rasio Kepatuhan Pajak
2018	134.061	31.794	23,71%
2019	144.257	35.074	24,31%
2020	156.095	44.989	28,82%
2021	164.301	53.429	32,51%
2022	172.526	50.374	29,19%

Sumber : KPP Pratama Jagakarsa, 2023

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2018 di KPP Pratama Jagakarsa berjumlah 134.061 dan dari jumlah tersebut hanya 31.794 wajib pajak yang melaporkan SPT, dan dilihat wajib pajak yang terdaftar di KPP Jagakarsa selalu bertambah dari tahun 2018-2022, dari berjumlah 134.061 menjadi 172.526. Namun, wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT di tahun 2018-2022 jumlahnya tidak stabil. Hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan wajib pajak yang melaporkan SPT di tahun 2018-2021, dan mengalami penurunan di tahun 2021-2022. Pada data yang disajikan di tabel, dapat diketahui bahwa di tahun 2018 rasio kepatuhan pajak sebesar 23,71%, tahun 2019 sebesar 24,31% , tahun 2020 sebesar 28,82% , tahun 2021 sebesar 32,51%, tahun 2022 sebesar 29,19%. Sehingga rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Jagakarsa mengalami ketidak stabilan di setiap tahunnya. Dalam hal data penyetoran SPT yang disajikan, peneliti memiliki keterbatasan penelitian.

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai sistem dan regulasi perpajakan yang berlaku. Melalui kegiatan sosialisasi, tujuan utamanya adalah agar wajib pajak dapat aktif dan efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan sangat penting karena berhubungan erat dengan hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat mematuhi aturan perpajakan yang berlaku ketika memiliki pengetahuan yang cukup (Rabbanie, 2023).

Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama yang merugikan kepatuhan perpajakan. Kurangnya pemahaman terhadap kewajiban pajak menyebabkan keterbatasan dalam kontribusi pajak, semakin diperparah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Perlambatan ini berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak dan likuiditas domestik, yang menjadi kunci penting untuk mengokohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Muhamad et al., 2019).

Menurut Devi & Purba (2019) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyampaikan pemahaman mengenai informasi perpajakan kepada masyarakat, terutama kepada wajib pajak. Sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, menyampaikan informasi, dan membina masyarakat agar mereka memahami pentingnya pajak bagi negara. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat sebagai wajib pajak akan lebih sadar untuk mendaftarkan sebagai wajib pajak, membayar pajak, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sesuai dengan hukum pajak yang berlaku.

Fungsi sosialisasi perpajakan sebagai saluran komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini diharapkan dapat membangun kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak yang mereka bayarkan dan laporkan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penyuluhan, untuk mengintegrasikan pemahaman tentang pajak ke dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kegiatan penyuluhan ini memiliki peran penting dalam mendukung sosialisasi pajak, khususnya kepada wajib pajak pribadi dan badan di berbagai daerah melalui media sosial, baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik dengan diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam menyampaikan pesan moral mengenai peran pajak dalam mendukung negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak yang terdaftar, namun hal ini tidak bisa berhasil tanpa kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan secara publik juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Adapun manfaat diadakannya sosialisasi perpajakan untuk membantu masyarakat terutama wajib pajak dalam memahami manfaat perpajakan bagi negara. Kurangnya sosialisasi bisa menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat

untuk melaporkan dan membayar pajak, sehingga bisa mengakibatkan tingkat pajak yang rendah (Rabbanie, 2023).

Kurangnya program sosialisasi perpajakan yang diinisiasi oleh pemerintah atau lembaga menciptakan tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan memadai dapat mencapai masyarakat secara merata. Kesulitan dalam komunikasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat turut memperumit upaya sosialisasi. Jika jalur komunikasi tidak efektif, pesan-pesan terkait perpajakan mungkin tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ini dapat disebabkan oleh kendala seperti bahasa yang sulit dipahami, ketidakjelasan dalam penyampaian informasi, atau kurangnya saluran komunikasi yang efisien (Wardani & Wati, 2018).

Sanksi adalah tindakan yang diberlakukan ketika seseorang melanggar hukum perpajakan, sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi diberlakukan terhadap orang pribadi atau badan yang melanggar kewajiban perpajakan (Erica, 2021), terutama dalam hal pembayaran atau pelaporan pajak. Nugroho (2020) mengatakan bahwa sanksi bertujuan untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang perpajakan, terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi berlaku ketika terjadi pelanggaran administrasi sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Sanksi administrasi bukanlah bentuk hukuman, tetapi lebih sebagai pengingat bagi Wajib Pajak agar lebih berhati-hati dan cermat dalam memenuhi kewajibannya, dengan berupa denda, bunga, atau kenaikan. Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya, maka diperlukan sanksi perpajakan yang mampu menekan serta memberikan efek jera kepada wajib pajak jika hendak melanggar atau tidak menjalankan kewajibannya.

Pemerintah Indonesia sempat mengadakan program pengampunan pajak yang disahkan oleh presiden pada 1 Juli tahun 2016 melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang Pengampunan Pajak dibuat dengan tujuan mencapai target penerimaan pajak negara melalui

meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan. Pengampunan pajak merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah dengan memberikan pengampunan terhadap wajib pajak yang memiliki hutang pajak dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu agar wajib pajak yang tidak patuh memiliki kesempatan melaporkan ketidakpatuhannya. Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan pajak melalui pengampunan pajak dengan harapan wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh (Arifin et al., 2023).

Sanksi perpajakan di Indonesia sering kali diatur oleh sejumlah peraturan yang kompleks dan sulit diakses. Ketidakjelasan dalam interpretasi peraturan dan aturan yang rumit dapat menciptakan kesulitan bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan. Terdapat kesenjangan antara hukum perpajakan yang ada dan praktik implementasinya. Wajib pajak mungkin menghadapi kesulitan karena perbedaan interpretasi dan penegakan aturan di lapangan, menyebabkan ketidakpastian hukum. Meskipun sanksi perpajakan penting untuk mendorong kepatuhan, terkadang tingkat sanksi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakproporsionalan dan tekanan ekonomi yang signifikan bagi wajib pajak. Ini dapat memunculkan ketidakpuasan dan protes dari sektor bisnis dan masyarakat. Proses hukum dalam menangani pelanggaran perpajakan di Indonesia seringkali memakan waktu yang lama. Lambatnya proses hukum ini dapat menghambat penegakan hukum yang efektif dan memberikan kesan bahwa ada impunitas dalam kasus pelanggaran perpajakan (Erica, 2021).

Indonesia mengadakan pengampunan pajak sebanyak 2 (dua) kali yang terbagi menjadi 3 (tiga) periode, yaitu pada tahun 2016-2017 dan tahun 2022. Pada tahun 2016 hingga 2017 merupakan pengampunan pajak jilid I di selenggarakan pada 28 Juni hingga 30 September 2016, kemudian di selenggarakan kembali pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2016. Tercatat penerima mencapai Rp 130 triliun, dengan deklasrasi harta Rp 4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp 46 triliun. Pencapaian deklarasi harta Rp 4.813,4 triliun terdiri atas Rp 3.633,1 triliun deklarasi harta dalam negeri, dan repatriasi harta Rp 146,6 triliun. Pengampunan pajak jilid I diikuti oleh peserta sebanyak 974.058 pelapor SPH, dengan total wajib pajak sebanyak 921.744.

Pada tahun 2022, pemerintah kembali mengadakan pengampunan pajak jilid II melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diselenggarakan selama 6 (enam) bulan dimulai sejak 1 Januari sampai dengan 20 Juni 2022. Program ini berfokus terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengungkapkan harta yang dimiliki namun tidak pernah dilaporkan. Pengungkapan harta tersebut dilakukan mandiri oleh wajib pajak, kemudian membayar PPh berdasarkan pengungkapan harta. Wajib pajak yang dapat mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan wajib pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak jilid I, dan wajib pajak orang pribadi yang pengungkapan perolehan hartanya sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih 2016-2020 memiliki ketentuan bahwa tidak sedang dalam pemeriksaan pajak untuk masa tahun 2016-2020, tidak sedang menjalani hukuman pidana dibidang perpajakan, atau sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana dibidang perpajakan (djp.go.id).

Dalam menarik perhatian wajib pajak, pemerintah memberikan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif sanksi jika wajib pajak tidak segera melaporkan hartanya. Pemberian tarif pajak untuk peserta pengampunan pajak jilid I tarif 11% atas deklarasi luar negeri, tarif 8% atas aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, tarif 6% atas aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau hilirisasi atau renewable energy. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi diberikan tarif 18% atas deklarasi luar negeri, tarif 14% atas aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, tarif 12% atas aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau *hilirisasi atau renewable energy*. Pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah berjalan 6 (enam) bulan tersebut diikuti oleh 247.918 wajib pajak dengan rincian 82.456 surat keterangan dari kebijakan I atau peserta pengampunan pajak I dan 225.603 surat keterangan dari kebijakan II atau wajib pajak individu. Total penerimaan negara dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah Rp 61,01 triliun dengan nilai bersih pengungkapan Rp 594,82 triliun (djp.go.id).

Menurut Rodhiyah & Estiningrum (2022) meskipun dinilai efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerimaan negara di sektor perpajakan,

pengampunan pajak tidak dapat dilakukan setiap tahun atau terlalu sering dilakukan dikarenakan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebagai dampak pengampunan pajak yang berulang. Hal ini perlu diperhatikan pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) bahwa di beberapa negara pelaksanaan pengampunan pajak yang berulang kali memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak sekaligus menurunnya penerimaan pajak. Hal ini dapat mendorong kesan ketidakadilan dan diskriminatif terhadap wajib pajak yang taat dan patuh dalam hal pelaporan harta atau aset hingga pembayaran pajak. Selain itu, setelah melaksanakan pengampunan pajak pemerintah perlu memperhatikan struktural kebijakan ekonomi, sistem perpajakan, serta ketentuan atau hukum yang berlaku.

Meskipun program pengampunan pajak dilaksanakan, namun partisipasi wajib pajak masih rendah. Program pengampunan pajak dinilai kurang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait program pengampunan pajak, sehingga banyak wajib pajak yang tidak memahami program tersebut (Maulana & Furqon, 2022).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya. Pengetahuan mengenai regulasi, hukum perpajakan, dan peran pajak menjadi faktor penting yang harus dipahami oleh wajib pajak. Menurut Nurchamid & Sutjahyani (2018), tingkat pengetahuan yang beragam dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat pengetahuan yang tinggi cenderung membuat wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.3
Research Gap Penelitian Terdahulu

Research Gap	Peneliti	Hasil Peneliti
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Nugroho (2020)	Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
	Siahaan & Halimatusyadiah (2018)	Tidak Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Devi & Purba (2019)	Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
	Ernawati & Afifi (2018)	Tidak Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Perbedaan hasil penelitian pengaruh variabel Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Praktinjo & Lasdi (2022)	Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
	Waluristyaningtyas (2022)	Tidak Berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018) membuktikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian berbeda dilakukan oleh Nugroho (2020) menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Afifi (2018) membuktikan bahwa variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Devi & Purba, (2019) membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengampunan pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Praktinjo & Lasdi (2022) yang menyatakan bahwa variabel Pengampunan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian Waluristyaningtyas

(2022) menunjukkan bahwa variabel Pengampunan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pengampunan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jagakarsa)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah pengetahuan perpajakan memoderasi pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan kajian dan temuan tentang pengaruh:

- a. Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

- d. Pengetahuan perpajakan memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- e. Pengetahuan perpajakan memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- f. Pengetahuan perpajakan memoderasi pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1) Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para akademisi, yang dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan. Dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan.

2) Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama studi dan membandingkannya dalam mengadakan penelitian ini terkait pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan.

b. Kegunaan Praktis

1) Wajib Pajak

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menguatkan kepatuhan mereka terhadap hukum perpajakan yang berlaku.

2) Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk mengetahui apakah aspek Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pengampunan Pajak berpengaruh atau tidak pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jika aspek-aspek tersebut terbukti memiliki pengaruh, maka dapat diambil langkah-langkah pengembangan yang sesuai untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

3) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pengamat perpajakan, termasuk konsultan pajak dan pihak lainnya. Dengan harapan bahwa temuan ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai metode, seperti pendidikan, sosialisasi, dan cara lainnya.

